



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Tri Sudarmanta, Tempat/tanggal lahir: Sleman, 10 Mei 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat: Bangkong, Sintokan RT. 02 RW. 10, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman; selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 25 Maret 2021 dibawah register Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Tri Sudarmanta dari seorang Ibu yang bernama Ny. Sumirah dan Ayah yang bernama Supardjo pada tanggal 10 Mei 1973 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 12.853/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 11 Pebruari 1988;
2. Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Nama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto dengan alasan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 174/29/VIII/99, tertanggal 16 Agustus 1999 dan Surat Pengantar Nomor : 470/77 tertanggal 23 Maret 2021;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Tri Sudarmanta sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 12.853/Dis/1988, tertanggal 11 Pebruari 1988 menjadi Nama Tri Sudarmanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3404171005730002, atas nama Tri Sudarmanta, tertanggal 3 Juni 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti... P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 174/29/VIII/99, atas nama Tri Sudarmanto dengan Sunarti, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Tri Sudarmanta, Nomor 3404171602052314, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12.853/Dis/1988, atas nama Tri Sudarmanta untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4901/2005, atas nama Adea Risya Marshally, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP.5;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 02085/R/2000, atas nama Muhammad Aditya Absony, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2553/2009, atas nama Alikea Luna Alinkie, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.....7;
8. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor 470/77, atas nama Tri Sudarmanta, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP.8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi David Didi Setiawan, S.T., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan tentang pembetulan nama dalam akta kelahiran yang semula bernama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah nama yang ada dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengganti nama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto agar sesuai dengan nama yang berada di dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dalam Akta Kelahiran agar identitas Pemohon semua sama dan nantinya tidak ada masalah;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Supardjo dan ibunya bernama Sumirah;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sleman, tanggal 10 Mei 1973;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oktavi Arifin, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan tentang pembetulan nama dalam akta kelahiran yang semula bernama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah nama yang ada dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengganti nama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto agar sesuai dengan nama yang berada di dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dalam Akta Kelahiran agar identitas Pemohon semua sama dan nantinya tidak ada masalah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Supardjo dan ibu bernama Sumirah;
- Bahwa Pemohon lahir di Sleman, tanggl 10 Mei 1973;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; dan selanjutnya memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyamakan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya, seperti: Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa yang dirubah pada akta tersebut adalah nama Pemohon semula Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya memberi izin kepada Pemohon untuk menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Tri Sudarmanta sesuai dengan akta kelahiran Nomor:12.853/Dis/1988, tertanggal 11 Pebruari 1988 menjadi Nama Tri Sudarmanto;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3404171005730002, atas nama Tri Sudarmanta, tertanggal 3 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bukti P-3, berupa: fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Tri Sudarmanta, Nomor 3404171602052314, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 27 Februari 2018; maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di wilayah Kabupaten Sleman; yaitu di Bangkong, Sintokan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama David Didi Setiawan, S.T., dan Oktavi Arifin, serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon, sebagaimana bukti P-8 dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang pemohon agar menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Tri Sudarmanta sesuai dengan akta kelahiran Nomor:12.853/Dis/1988, tertanggal 11 Februari 1988 menjadi Nama Tri Sudarmanto; akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12.853/Dis/1988, atas nama Tri Sudarmanta, lahir di Sleman, tanggal 10 Mei 1973; maka tertulis dalam akta kelahiran tersebut bahwa nama Pemohon adalah Tri Sudarmanta;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam dokumen lainnya, berupa: KTP, KK, sebagaimana bukti P-1, dan P-3, maka nama Pemohon tertulis Tri Sudarmanta;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat lainnya, terutama bukti surat berupa: (P-2), yaitu: fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 174/29/VIII/99, atas nama Tri Sudarmanto dengan Sunarti; bukti (P-5), berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4901/2005, atas nama Adea Risyah Marshally; bukti (P-6), berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 02085/R/2000, atas nama Muhammad Aditya Absony, dan bukti (P-7), berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2553/2009, atas nama Alike Luna Alinkie; dan dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah bernama David Didi Setiawan, S.T., dan Oktavi Arifin, yang dibenarkan oleh Pemohon, menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar tertulis Tri Sudarmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata dari hasil perkawinan antara Supardjo (ayah Pemohon) dan Ny. Sumirah (ibu Pemohon), telah dilahirkan seorang anak lelaki yang bernama Tri Sudarmanta (Pemohon), sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.853/Dis/1988, atas nama Tri Sudarmanta, lahir di Sleman, tanggal 10 Mei 1973; sebagaimana diterangkan dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa tentang akan dirubahnya nama Pemohon dari nama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto sebagaimana dalam bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 tersebut, juga sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: David Didi Setiawan, S.T., dan Oktavi Arifin yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dalam berbagai dokumen tertulis Tri Sudarmanto, sehingga Pemohon bermaksud menyamakan namanya pada dokumen yang berbeda tersebut terutama dalam dokumen Akta Kelahiran (vide P-4), dengan berbagai dokumen lainnya milik Pemohon (vide P-2, P-5, P-6 dan P-7); sehingga nama Pemohon diganti/dirubah semula bernama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto agar terdapat kesamaan dan kepastian hukumnya; yang dibenarkan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa nama identitas Pemohon yang dimiliki pada beberapa dokumen kependudukannya tidaklah sama, disatu sisi pada: Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Akta Kelahiran Pemohon (P-4) bernama "Tri Sudarmanta", sedangkan pada Akta Perkawinan (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (vide bukti P-5, P-6, dan P-7) bernama: "Tri Sudarmanto", sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (P-4) menjadi nama "Tri Sudarmanto", untuk kesamaan pada berbagai dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap penduduk dan warga negara Indonesia untuk merubah dan memohon pembetulan tentang data administrasi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berbeda, keliru/ganda dalam pencatatan berbagai dokumen yang ada, dan yang dipakai adalah data-data identitas dokumen yang sebenarnya yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan dipersidangan; sehingga dengan demikian dikemudian hari tidak terjadi dokumen yang ganda yang dimiliki oleh seseorang dan perubahan dokumen tersebut dimaksudkan untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-8; yang dikaitkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: David Didi Setiawan, S.T., dan Oktavi Arifin yang saling bersesuaian menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon izin melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon pada bukti P-4, yang semula bernama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto; sebagaimana bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7, sehingga pada berbagai dokumen kependudukannya menjadi sama nama identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tersebut, pihak Pemohon telah mempunyai bukti-bukti berupa: Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta Surat Keterangan, sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-8; yang masing-masing dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, KUA Kecamatan Pengasih, dan Kepala Desa Wukirsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, meskipun Pemohon mempunyai identitas yang berbeda, namun orangnya adalah sama, yaitu seorang lelaki yang dilahirkan di Sleman, tanggal 10 Mei 1973 (vide bukti P-1 sampai dengan P-8); kedua orang tuanya bernama: Supardjo dan Ny. Sumirah dan kemudian telah menikah dengan Sunarti (vide bukti P-2); sebagaimana diterangkan pula oleh para saksi dibawah sumpah bernama: David Didi Setiawan, S.T., dan Oktavi Arifin bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam Akta Pernikahan Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (vide bukti: P-2, P-5, P-6 dan P-7) adalah "Tri Sudarmanto", sehingga Pemohon akan menyamakan namanya tersebut pada berbagai dokumen yang berbeda untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitem yang selanjutnya yang berbunyi: memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku perubahan nama seseorang, adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, kematian, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula perubahannya harus dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:12.853/Dis/1988, tertanggal 11 Pebruari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sleman dari yang semula bernama Tri Sudarmanta menjadi Tri Sudarmanto;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 25 Maret 2021 Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heny Suryani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Heny Suryani, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
	J u m l a h	Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)